

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 20, BD TH 2025 , NO. 22 , 195 HLM**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bawa untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap menaati peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan serta untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; asar Pertimbangan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Permendagri No. 77 Tahun 2020
  - Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan , 23 April 2025  
- Peraturan Bupati yang mengatur Hibah dan Bantuan Sosial, Pembukaan Rekening, Pengelolaan Kas Daerah, dan peraturan bupati lainnya yang terkait dengan keuangan Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini  
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .  
- Penjelasan : - hlm  
- Lampiran : 207 hlm